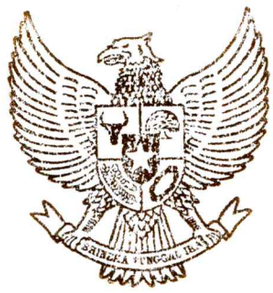

SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 207 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBJEK PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU BERUPA HADIAH UNDIAN GEBYAR SADAR PAJAK DALAM RANGKA MONITORING PAJAK DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka apresiasi kepada masyarakat atas peran serta pelaksanaan monitoring wajib pajak daerah, pajak barang jasa tertentu (PBJT) di Kabupaten Mimika guna optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika akan menyelenggarakan kegiatan undian "Gebyar Sadar Pajak Daerah" yang ditujukan kepada subjek pajak, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan memberikan apresiasi melalui pengundian struk/nota/ *bill* penjualan /*bill* transaksi sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan pada objek pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang telah ditentukan di Kabupaten Mimika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berupa hadiah dalam undian GEBYAR SADAR PAJAK DAERAH dalam rangka apresiasi kepada masyarakat atas peran serta pelaksanaan Monitoring Pajak daerah Kabupaten Mimika Periode Oktober – Desember Tahun 2024.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa hadiah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan melalui pengundian struk/nota/*bill* Penjualan/ *Bill* Transaksi sebagai bukti pembayaran yang dilakukan atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, dan Jasa Kesenian serta Hiburan di Kabupaten Mimika dengan Syarat dan ketentuan:

a. Mengupload Struk/Nota/*bill* Penjualan/*Bill* Transaksi melalui Link: *mimika.nata.id* ke Badan Pendapatan Daerah Kabuapaten Mimika;
b. Periode Pembelian/Transaksi mulai 5 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024;
c. tidak ada minimal transaksi;dan
d. Struk/Nota/*bill* Penjualan/*Bill* Transaksi hanya dapat diupload 1 (satu) jenis PBJT per nomor telepon/hp per hari dan struk/nota/*bill* Penjualan/*Bill* transaksi harus asli bukan copy.

KEEMPAT : Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang dan 1 (satu) pemenang hanya 1 (satu) hadiah.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dari pengundian hadiah, pemenang tidak mengambil hadiah tersebut sebagaimana pada Diktum KEDUA maka hadiah akan diserahkan kepada Dinas Sosial.

KEENAM : Wajib Pajak yang diikutkan dalam program undian "GEBYAR SADAR PAJAK DAERAH" adalah Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan dan Jasa Kesenian dan Hiburan, yang menggunakan alat transaksi MPOS (*Monitoring Payment Online System*) dan TMD (*Transaction Monitoring Device*) di Kabupaten Mimika.

KETUJUH : Segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada subjek pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatur dalam tata cara pelaksanaan undian berhadiah.

KEDELAPAN : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 21 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

FILE COM.1

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 207 Tahun 2025
Tanggal, 21 Juni 2025

DAFTAR PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBJEK PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) BERUPA HADIAH UNDIAN GEBYAR SADAR PAJAK DALAM RANGKA MONITORING PAJAK DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2024

NO	KATEGORI	JUMLAH HADIAH	JENIS HADIAH
1	Hadiah Pertama	2	MOTOR 125 CC
2	Hadiah Kedua	5	TV LED 42 INCH
3	Hadiah Ketiga	5	MESIN CUCI
4	Hadiah Keempat	5	KULKAS SHOWCASE

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011